



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1901240036418**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |                                                          |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Yayasan SINLING PERMATA HATI                                                                                                   |
| 2. Alamat Kantor                                         | : Jalan Al Mukaroma No. 48, Desa/Kelurahan Dusun Besar, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu,<br>Kode Pos: 38228 |
| No. Telepon                                              | : 082249022600                                                                                                                   |
| Email                                                    | : nurmalah438@gmail.com                                                                                                          |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN                                                                                                                           |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran                                                                                                                 |
| 5. Skala Usaha                                           | : Usaha Mikro                                                                                                                    |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 19 Januari 2024

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 23 September 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1901240036418

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

| No | Kode KBLI | Judul KBLI                                                          | Lokasi Usaha                                                                                                                                                                            | Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha |        |                                    |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------|------------------------------------|
|    |           |                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                | Jenis              | Status | Keterangan                         |
| 1  | 85133     | Pendidikan Kelompok Bermain                                         | Gang Al Mukaromah NO. A 48, Desa/Kelurahan Dusun Besar, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu<br>Kode Pos: 38228<br><br>Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2024         | Tinggi         | NIB                | Terbit | -                                  |
|    |           |                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                | Izin               | -      | Izin tidak diterbitkan melalui OSS |
| 2  | 85134     | Pendidikan Taman Penitipan Anak                                     | Gang Al Mukaromah NO. A 48, Desa/Kelurahan Dusun Besar, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu<br>Kode Pos: 38228<br><br>Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2024         | Tinggi         | NIB                | Terbit | -                                  |
|    |           |                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                | Izin               | -      | Izin tidak diterbitkan melalui OSS |
| 3  | 85132     | Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal | Gang Al Mukaromah NO. A 49 RT 026/005, Desa/Kelurahan Dusun Besar, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu<br>Kode Pos: 38228<br><br>Usaha Mikro berjalan sejak: Juni 2023 | Tinggi         | NIB                | Terbit | -                                  |
|    |           |                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                | Izin               | -      | Izin tidak diterbitkan melalui OSS |

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Basuki Rahmat No.40 Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu 38228  
email : dpmptspkotabkl@gmail.com

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : 421.75/9091041096/SPF/DPMPTSP/XI/2024**

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 429/421.75/DISDIK/26/2024 Pada Tanggal 19 November 2024.

Diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Yayasan                  | : SINLING PERMATA HATI                                                                 |
| Nama Lembaga                  | : TK PERMATA HATI                                                                      |
| Program Pendidikan            | : Taman Kanak-Kanak                                                                    |
| Alamat                        | : Jl. Almukaromah No A 49, 026/005, Kel. Dusun Besar, Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu |
| Nama Pemilik/Penanggung jawab | : Nurmalah, M. Pd                                                                      |
| Alamat                        | : Jl. Almukaroma No.A 48, Kel. Dusun Besar, Kec. Singaran Pati                         |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin pendirian satuan pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Kota Bengkulu  
Pada Tanggal : 29 November 2024



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.





PEMERINTAHAN KOTA BENGKULU  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Mahoni Nomor 57 Bengkulu; pos 38227

Laman : disdik.bengkulukota.go.id; pos-el(email): disdikbengkulu@gmail.com

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**  
**NOMOR : 429/421.75/DISDIK/26/2024**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Umum/ Latar Belakang**

- |                                 |                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Jenis Perizinan/Nonperizinan | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI                                                                     |
| b. Nama Pemohon                 | : Nurmalah                                                                                      |
| c. Alamat Pemohon               | : Jl. Al Mukarohmah No. 4 RT.026<br>RW.005 Kel. Dusun Besar<br>Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu |
| d. Nama Lembaga                 | : TK Permata Hati<br>( Taman Kanak Kanak )                                                      |
| e. Alamat Lembaga               | : Jl. Al Mukarohmah No. 4 RT.026<br>RW.005 Kel. Dusun Besar<br>Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu |
| f. Nomor / Tanggal Permohonan   | : 9091041096/ 24 September 2024                                                                 |
| g. Hari, Tanggal Pemeriksaan    | : Seninn , 04 November 2024                                                                     |

**B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS
2. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Undang-Undang No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pendidikan dan kebudayaan
7. Surat Perintah Tugas ( SPT) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Nomor : 800/06/II.DIKBUD/2024 Tahun 2024 untuk menjadi TIM Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu.

**C. Maksud dan Tujuan**

Melakukan Pemeriksaan terhadap permohonan perizinan SATUAN PENDIDIKAN FORMAL NON FORMAL dalam rangka memberikan pertimbangan teknis atas permohonan tersebut

**II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

1. Melakukan pemeriksaan berkas
2. Melakukan pemeriksaan lokasi usaha
3. Melaksanakan uji kelayakan lembaga

### III. HASIL YANG DIPEROLEH

Berdasarkan Pemeriksaan lapangan diperoleh hasil :

1. Data permohonan izin sesuai dengan dokumen persyaratan dengan rincian sebagai berikut :

#### Jenis Perizinan/ Non Perizinan

- |                            |                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama                    | : Rani Sartika                                                                                  |
| b. Jabatan                 | : Ketua Lembaga                                                                                 |
| c. Nama Lembaga            | : TK Permata Hati<br>( Taman Kanak Kanak )                                                      |
| a. Alamat Lembaga          | : Jl. Al Mukarohmah No. 4 RT.026<br>RW.005 Kel. Dusun Besar<br>Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu |
| d. Nama Penanggungjawab    | : Nurmalah                                                                                      |
| e. Alamat Penanggung Jawab | : Kota Bengkulu                                                                                 |
| f. Nomor Identitas         | : 1771025009670002                                                                              |

### IV. REKOMENDASI TEKNIS

- V. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Tehnis Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu maka permohonan izin : TK Permata Hati ( Taman Kanak Kanak ) memenuhi persyaratan. Berdasarkan hal tersebut kami memberikan **REKOMENDASI** untuk diterbitkan izinnya.

### VI. PENUTUP

Demikian laporan permohonan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 19 November 2024

Mengetahui

Tim Teknis Perizinan

TTD

An. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kota Bengkulu  
Kabid PAUDNI

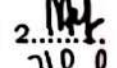
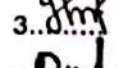
  
MINARNI, M.Pd  
Pembina-IV/a  
NIP. 197607102005022001

1. Roosarina Dewi Indah, M.Pd

2. Masna Henichopriconeta, S.Pd

3. Yulia Sumarti, S.Pd

4. Dessy Azrianti, A.Md

1.   
2.   
3.   
4. 